

Kaji Ulang Kebijakan Mengeksekusi Terpidana Mati

Beberapa waktu belakangan mencuat isu mengenai hukuman mati di mana Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan oleh terpidana hukuman mati, khususnya pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini tentu perlu dikaji ulang lebih lanjut dengan berbagai macam pertimbangan, khususnya alasan kemanusiaan.

Saat ini terdapat 20 permohonan grasi dari para terpidana hukuman mati dengan alasan dan keadaan yang berbeda-beda. Harus dilihat pada faktanya bahwa Indonesia menganut hukuman mati selektif, dengan kemungkinan pengurangan hukuman atau dijadikan hukuman seumur hidup. Di mana hukuman seumur hidup pun belum tentu lebih ringan daripada hukuman mati, apalagi dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang tidak memadai dan sering over-quota. Tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa tempat di Indonesia ditemui adanya lembaga pemasyarakatan (lapas) berkapasitas 500 narapidana namun diisi oleh 3000 narapidana.

Masyarakat ingin melihat pelaku kejahatan narkoba dihukum mati. Kemarahan ini disebabkan oleh asumsi bahwa dengan menghukum mati si pelaku kejahatan narkoba akan berkurang dan hilang. Padahal menurut hasil riset di berbagai belahan dunia, hukuman mati tidak serta merta mengurangi angka kejahatan. RRT yang tegas dan konsisten menghukum mati para koruptornya ternyata tidak signifikan dalam mengurangi korupsi di sana. Begitu pula AS yang sebagian negara bagiannya masih mempertahankan hukuman mati selama ratusan tahun, ternyata tidak signifikan pula dalam mengurangi angka kejahatan.



FRANS
H. WINARTA

Teori pembalasan (*vergelding theorie* atau *retributive theorie*) bukanlah obat mujarab untuk mengurangi kejahatan. Para ahli kriminologi menganggap bahwa teori rehabilitasi lebih efektif untuk mengurangi tingginya angka kejahatan. Sebab timbulnya kejahatan seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan penegakan hukum yang lemah dan diskriminatif harus ditanggulangi pemerintah agar peluang untuk mengkonsumsi penggunaan narkoba dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Tidak ada magic formula untuk menanggulangi tindak pidana narkoba kecuali mengatasi 'sumber penyakit' dari masyarakat. Singkat kata pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras untuk menyejahterakan masyarakat agar secara perlahan tetapi pasti kejahatan narkoba dapat dikurangi.

Namun upaya tadi menjadi tidak berarti jika para penegak hukum sendiri terlibat dalam perdagangan narkoba dan juga mengkonsumsi narkoba. Baru-baru ini diberitakan bahwa di Lapas Cipinang terdapat produksi narkoba. Dan tentunya sudah bukan rahasia lagi bahwa di lembaga pemasyarakatan sering terjadi jual-beli narkoba. Para penegak hukum perlu didisiplinkan dan ditindak jika terlibat dalam jual-beli narkoba. Reformasi birokrasi adalah *conditio sine qua non* untuk keberhasilan memberantas dan memerangi tindak pidana narkoba (*drugs trafficking*) di Indonesia.

Kasus Demi Kasus

Istilah grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *gratie* atau *pardon* dalam bahasa Inggris yang berarti maaf atau ampun. Grasi diberikan ketika putusan pengadilan sudah

menjadi tetap dan final, jadi tidak ada upaya hukum lain lagi bagi si terpidana untuk meminta keringanan hukuman dari pengadilan. Sehingga terpidana diberikan kesempatan untuk memohon pengampunan kepada presiden berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang telah diubah oleh UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Cesare Beccaria dalam karyanya "Our Crimes and Punishments" (1764) berpendapat bahwa hukuman mati tidak diabsahkan oleh hal apapun. Eksekusi para terpidana hukuman mati, khususnya kejahatan narkoba, perlu dipahami dan dipelajari satu per satu per kasus karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tentunya memiliki alasan atau dasar hukum berlainan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Ada terpidana yang kemudian menjadi sadar atau insaf dan berperilaku baik selama dipenjara dan menyesali perbuatannya. Namun ada pula yang tetap meneruskan perbuatannya dalam mengkonsumsi atau bahkan mendistribusikan narkoba karena 'keadaan yang memungkinkan' di dalam lapas.

Yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika terpidana mati narkoba itu sudah dihukum penjara selama lebih dari 10 tahun kemudian ditambah dengan penjatuhan eksekusi hukuman mati. Kita akan dituduh menerapkan standar ganda dan memberlakukan hukuman keji karena terpidana dihukum dua kali. Hal ini akan bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila yaitu: "Kemanusiaan yang adil dan

beradab".

Mari kita lihat kasus seorang terpidana mati di Lapas Kerobokan, Bali yang dianggap sebagai seorang residivis narkoba padahal dalam kasusnya dia menggunakan paspor si residivis narkoba tersebut atas hasil rekayasa jaringan narkoba internasional. Jadi dalam kasus ini terjadi salah menuntut dengan menghukum orang lain yang bukan residivis (*error in pesona*).

Kemudian di AS pernah terjadi si terpidana telah dieksekusi mati dengan kursi listrik, namun ternyata ada orang yang mengaku telah melakukan pembunuhan yang dituduhkan kepada si terpidana. Bagaimana terpidana yang sudah di eksekusi itu dikembalikan ke dalam keadaan semula? Terlambat sebab dia sudah dieksekusi mati. Kesalahan seperti ini potensial terjadi di Indonesia mengingat penegakan hukum dan kondisi proses peradilan kita masih belum independen dan imparial. Teknik interogasi tersangka juga masih menggunakan metode lama (*control model* dan bukan *due process model*).

Dari contoh-contoh yang telah disebutkan di atas, maka kebijakan pukul rata (*gebyah uyah*) Presiden Joko Widodo perlu dikaji ulang masak-masak ditambah dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara kasus per kasus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Lembaga peradilan yang disebut sebagai benteng terakhir keadilan inilah yang paling tepat diminta pertimbangannya, karena hukuman mati menyangkut penghormatan atas hak asasi manusia. *Fiat Justitia Ruat Caelum*.

PENULIS ADALAH KETUA UMUM
PERADIN DAN DOSEN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS PELITA HARAPAN